



PENETAPAN

Nomor 987/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **ENDANG SRI SUPENI BINTI SUPRIJO**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Binong Permai Blok H 23 No.11 RT/RW 002/015, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 987/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini para pemohon memilih domisili di alamat kantor Kuasa Hukumnya dan hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** (Pewaris) ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Para Pemohon adalah Ibu, Saudara kandung dan anak - anak Kandung dari Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** (Pewaris);

Bahwa

pada hari Jumat tanggal 19 April 2019, Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** meninggal dunia karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Disduk Capil, Kabupaten Tangerang No: 3603-KM-24042019-0020 ;

Bahwa

Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** (Pewaris) anak kandung dari pernikahan **DJAJA SARDJAJA** dengan **ENDANG SRI SUPENI BINTI SUPRIJO** yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 1969, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang II, Kabupaten Magelang dengan Kutipan akta nikah No.156/7/1969 ;

Bahwa

selama berumah tangga Almarhum **DJAJA SARDJAJA** dengan **ENDANG SRI SUPENI BINTI SUPRIJO** sudah dikaruniai 4 (orang) orang anak yang bernama :

ESTINING

HARINI

DWI JAYANTI BINTI DJAJA SARDJAJA;

NOVITA

TRIJAYA KURNIAWATI BINTI DJAJA SARDJAJA;

CATUR

NOVA SETIAWAN BIN DJAJA SARDJAJA ;

Bahwa

Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati** (Pewaris) menikah dengan **Epi Nasrion**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan Kutipan akta nikah No.349/54/IV/2012 ;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati** (Pewaris) dengan **Epi Nasrion**, telah putus karena perceraian dengan Kutipan akta cerai No.331/AC/2007/PA/JB ;

Bahwa selama berumah tangga Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati** (Pewaris) dengan **Epi Nasrion** sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

SHIVA CA
NAILAH
CANTIKA PUTRI EVINA BINTI EPI NASRION, P, Umur 13 tahun;

Bahwa sepeninggal Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati**, meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:

ENDAN
G SRI SUPENI BINTI SUPRIJO, Ibu Kandung ;

SHIVA
CAHYA EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung ;

NAILAH
CANTIKA PUTRI EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung ;

ESTININ
GSIH JAYANI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara kandung ;

HARINI
DWI JAYANTI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara Kandung ;

CATUR
NOVA SETIAWAN BIN DJAJA SARDJAJA, Saudara Kandung ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia, juga meninggalkan harta waris ;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhumah baik hak maupun kewajiban Almarhumah, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka para pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati**;

Bahwa

Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati** semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa

Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 19 April 2019, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dari Almarhumah **Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja** adalah: **ENDANG SRI SUPENI BINTI SUPRIJO**, Ibu Kandung ;

SHIVA CAHYA EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung ;

NAILAH CANTIKA PUTRI EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung;

ESTININGSIH JAYANI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara kandung ;

HARINI DWI JAYANTI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara Kandung ;

CATUR NOVA SETIAWAN BIN DJAJA SARDJAJA, Saudara Kandung ;

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Sudjarwo bin Soeparto, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komp. Walikota Blok D1-16 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Ernawati binti Saino, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Binong Permai Blok H-26 No. 1 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa mereka bernama telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama telah dikaruniai orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening dengan jumlah tabungan Rp. (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa mereka bernama telah menikah dengan ayah mereka bernama pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa telah terikat pernikahan yang sah dengan dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal , sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), (ibu kandung) dan (suami) dari , adalah sebagai ahli waris dari ,

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Bambang Sudjarwo bin Soeparto* dan *Ernawati binti Saino* serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sejak tahun dan belum pernah bercerai, namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan dengan ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan selain Para Pemohon, ibu dari dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan : dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening, maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaram ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tidak perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2019, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja adalah sebagai berikut :

3.1 ENDANG SRI SUPENI BINTI SUPRIJO, Ibu Kandung;

3.2 SHIVA CAHYA EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung;

3.3 NAILAH CANTIKA PUTRI EVINA BINTI EPI NASRION, Anak kandung;

3.4 ESTININGSIH JAYANI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara kandung;

3.5 HARINI DWI JAYANTI BINTI DJAJA SARDJAJA, Saudara Kandung;

3.6 CATUR NOVA SETIAWAN BIN DJAJA SARDJAJA, Saudara

Kandung;

sebagai ahli waris dari Novita Trijaya Kurniawati Binti Djaja Sardjaja;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 803,000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Numaningsih, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dra. Numaningsih, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 642.000,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 763.000,00
(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).



Tigaraksa, 03 September 2013
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)